



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
- b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dalam negeri;
 - c. pengkajian materi dan penyusunan draft naskah kesepakatan dan perjanjian kerjasama dalam negeri;
 - d. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan antara provinsi dengan pihak ketiga;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan pihak ketiga;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan pihak ketiga
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan antara provinsi dengan pihak ketiga;
 - h. pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan antara provinsi dengan pihak ketiga;
 - i. fasilitasi penanganan permasalahan kerjasama dalam negeri; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga dan Swasta Luar Negeri .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama luar negeri;
 - c. pengkajian materi dan penyusunan draft naskah kerjasama luar negeri;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan pihak luar negeri;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara kabupaten/kota dengan pihak luar negeri;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara kabupaten/kota dengan pihak luar negeri;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama anantara provinsi dengan pihak luar negeri;
 - h. pelaporan pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan pihak luar negeri;
 - i. fasilitasi penanganan permasalahan kerjasama luar negeri; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri;

3. Ketentuan Pasal 27 setelah huruf e disisipi huruf f baru, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Bidang Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal di daerah;
 - c. pembinaan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - d. pengawasan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - e. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
 - f. penyiapan bahan kebijakan pembatalan dan/atau pencabutan surat persetujuan penanaman modal dalam negeri;
 - g. pemantauan dan pelaporan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan Program Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
- f. penyiapan bahan rekomendasi pembatalan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA);
- g. penyiapan bahan pencabutan dan pembatalan Izin Usaha Penanaman Modal Asing (PMA);
- h. penyiapan bahan pembatalan/pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- i. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) setelah huruf e disisipi huruf b baru, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. inventarisasi wajib lapor pelaksanaan penanaman modal;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. analisis permasalahan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan usaha dan realisasi penanaman modal;
 - f. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - g. pemutakhiran data dan informasi serta publikasi laporan kegiatan usaha dan realisasi penanaman modal;
 - h. pemberian bimbingan penyusunan laporan kegiatan penanaman modal;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

ttd

PLT. SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGGU BUWONO X

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001